

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	I
LEMBAR PERNYATAAN	II
ABSTRAK	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Langkah-Langkah Penelitian	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM PEMBANGUNAN DALAM EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KAWASAN SEMPADAN SUNGAI	28
A. Tinjauan Hukum Pembangunan	28

1. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan dan Pembangunan	
Masyarakat	28
2. Dimensi Pembangunan Hukum	30
B. Tinjauan Efektivitas Implementasi Kebijakan	32
1. Tepat Kebijakannya	33
2. Tepat Pelaksanaannya	33
3. Tepat Target	34
4. Tepat Lingkungan	34
C. Tinjauan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	35
1. Pengertian Ruang, Tata Ruang, Dan Penataan Ruang	35
2. Asas Dan Tujuan Penataan Ruang	37
3. Kawasan Lindung	38
D. Tinjauan Terhadap Pemerintah Daerah	39
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	39
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintahan Daerah	40
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintahan Daerah Dalam Penataan Ruang	42
E. Tinjauan Terhadap Sempadan Sungai	47
1. Pengertian Daerah Sempadan Sungai	47
2. Penetapan Ruang Sempadan Sungai	48

3. Penetapan Sempadan Sungai49

4. Sanksi Terhadap Bangunan Di Sempadan Sungai51

BAB III IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT (2) POINT G PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011-2031 TERHADAP KAWASAN SEMPADAN SUNGAI.....53

A. Pelaksanaan Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 Terkait Pelarangan Pendirian Bangunan Di Kawasan Sempadan Sungai Kota Tasikmalaya 53

B. Kendala-Kendala Hukum Yang Dihadapi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Rangka Melaksanakan Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 Terkait Pelarangan Pendirian Bangunan Di Kawasan Sempadan Sungai Kota Tasikmalaya 64

C. Upaya-Upaya Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Rangka Melaksanakan Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 Terkait Pelarangan Pendirian Bangunan Di Kawasan Sempadan Sungai Kota Tasikmalaya68

BAB IV PENUTUP	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR LAMPIRAN	79

